



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Yeyen Asriani binti Sahono, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Imron Alkhaziz bin Darsono, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Landono II, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Nopember 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 05 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2018, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/08/II/2018 tanggal 23 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Landono II, Kecamatan Landono selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sebulan setelah menikah tepatnya pada bulan Maret 2018 Tergugat sudah menampakkan sifat-sifat aslinya dan membuat Penggugat sebagai istri tidak nyaman tinggal bersama Tergugat seperti :
 - Tergugat sering berkata kasar dan kata-kata mengancam seperti “saya tempeleng kamu”;
 - Tergugat kalau tidak punya uang selalu memaksa Penggugat untuk mengutang rokok di kios-kios tetangga;
5. Bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo sampai dengan sekarang;
6. Bahwa orang tua Penggugat telah bertemu dengan orang tua Tergugat untuk menasihati Tergugat untuk berubah namun orang tua Tergugat sudah tidak sanggup lagi menasihati dan memberikan semua keputusan kepada Penggugat sebagai istri dari anaknya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Imron Alkhaziz bin Darsono**) terhadap Penggugat (**Yeyen Asriani binti Sahono**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 15 Nopember 2018 dan 30 Nopember 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/08/II/2018, tertanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Sahono bin Sirun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama Imron Alkhaziz, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Landono II, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dan kadang-kadang datang bermalam di rumah saksi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu bulan setelah menikah (Maret 2018) antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Maret 2018 karena diinformasikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan mengancam mau menempeleng Penggugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengutang rokok di kios tetangga;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya kebiasaan sering minum minuman keras/beralkohol, saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga main judi sabung ayam, saksi tidak pernah melihat Tergugat judi sabung ayam, saksi tahu dari tetangga dan teman Tergugat bahwa Tergugat sering main judi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah saksi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Landonno II;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Munadi bin Sajidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat; dan kenal Tergugat bernama Imron Alkhaziz, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Landonno II dan kadang-kadang berkunjung dan bermalam di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu bulan setelah menikah atau Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat datang mengadu kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, bahwa Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat kalau tidak punya uang sering memaksa Penggugat untuk mengutang rokok di kios tetangga dan apabila

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak turuti Tergugat mengancam menempeleng Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi sabung ayam, saksi mengetahui karena diceritakan oleh tetangga dan teman Tergugat kalau Tergugat sering main judi sabung ayam. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras/beralkohol;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Landonno II;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberika nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo*

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Maret 2018 (satu bulan setelah menikah) Tergugat sudah menampakkan sifat-sifat aslinya dan membuat Penggugat sebagai istri tidak nyaman tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan kata-kata mengancam seperti "saya tempeleng kamu", Tergugat kalau tidak punya uang selalu memaksa Penggugat untuk mengutang rokok di kios-kios tetangga. Sehingga pada bulan Juni 2018 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan paman Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama satu bulan, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Landono II dan kadang bermalam di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan satu bulan setelah menikah yaitu sekitar bulan Maret 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Maret 2018 karena diinformasikan oleh Penggugat. Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan mengancam mau menempeleng Penggugat, dan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengutang rokok di kios tetangga. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2018 karena Penggugat sering datang mengadu kepada saksi. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat kalau tidak punya uang sering memaksa Penggugat untuk mengutang rokok di kios tetangga dan apabila

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak turuti Tergugat mengancam menempeleng Penggugat. Saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg), sedangkan saksi kedua saksi ketahui berdasarkan informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karena hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui perihal pertengkaran Penggugat, maka oleh Majelis Hakim keterangan saksi pertama Penggugat tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula Tergugat mempunyai kebiasaan sering minum minuman keras/beralkohol, saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras/beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tergugat juga main judi sabung ayam, saksi tidak pernah melihat Tergugat judi sabung ayam, saksi tahu dari tetangga dan teman Tergugat bahwa Tergugat sering main judi sabung ayam. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol dan berjudi sabung ayam. Saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi sabung ayam, saksi mengetahui karena diceritakan oleh tetangga dan teman Tergugat bahwa Tergugat bermain judi sabung ayam. Keterangan kedua saksi mengenai Tergugat bermain judi sabung ayam saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun bukan merupakan pengetahuan langsung, akan tetapi berdasarkan informasi dari para tetangga dan teman Tergugat. Kebiasaan Tergugat tersebut telah menjadi rahasia umum di Desa setempat, maka hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dan patut untuk dipersangkakan bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka bermain judi sabung ayam. Mengenai kebiasaan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol, hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui hal tersebut, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras/beralkohol, oleh karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui (*unus testis nullus testis*), dan keterangan saksi pertama tersebut tidak disertai dengan alat bukti lain, maka menurut hukum keterangan tersebut tidak dapat dipercaya (*Vide* Pasal 306 R.Bg), maka keterangan saksi mengenai Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang. Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Landonno II, Kecamatan Landonno, Kabupaten Konawe Selatan. Keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 samapai sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal d rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan dikaitkan pula dengan hal-hal yang terbukti di atas bahwa Tergugat bermain judi sabung ayam, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, maka rentetan kejadian tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dan patut untuk dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung(vide Pasal 309 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), maka terbukti sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula, sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Landono II, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat baru berusia 10 (sepuluh) bulan, namun berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun meskipun pihak orang tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan sering bermain judi sabung ayam, kebiasaan Tergugat tersebut mencerminkan bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan patron dalam rumah tangga; dan dengan melihat keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri yang layak hanya selama 4 (empat) bulan dan telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pergolakan yang seyogianya 4 (empat) bulan setelah berumah tangga merupakan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fase awal dimana suatu rumah tangga bertabrak kasih sayang, akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi justru sebaliknya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Konda, yang secara geografis letak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak jauh karena masih berada dalam Kabupaten yang sama dan tidak susah untuk dijangkau, namun kenyataannya sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini yang telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Imron Alkhaziz bin Darsono**) terhadap Penggugat (**Yeyen Asriani binti Sahono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahudin, S.HI.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H., MH

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Salahudin, S.HI., MH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA Adl.